



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
JLN. BANTILAN NO. 20 TELP. (0451) 460299 FAX. 460299

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 151/421.1/PDP/DGL/2006

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak;

Mengingat pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal, 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 30 Januari 2006



Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta ;
2. Bupati Donggala di Donggala ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Dampelas di Sabang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Sindue di Toaya;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Dolo di Dolo ;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Marawola di Binangga ;
8. Kepala TK yang bersangkutan ;
9. Pertinggal-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA.

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL.

NOMOR : 151/421.1/PDP/DGL/2006
TANGGAL : 30 JANUARI 2006

NO	NAMA TK	ALAMAT TK	YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	TK. ALKHAIRAAAT PANII	Desa Panii Kecamatan Dampelas	Pengurus Yayasan Alkhairaat	Sudah di - tinjau dan memenuhi persyaratan
2.	TK. PKK LEMBAMUKTI	Desa Lembamukti Kecamatan Dampelas	P K K	
3.	TK. ALKHAIRAAAT OTI ✓	Desa Oti Kecamatan Sindue	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
4.	TK. ALKHAIRAAAT SUMARI	Desa Sumari Kecamatan Sindua	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
5.	TK. LESTARI TUNAS HARAPAN	Desa Towiora Kecamatan Dolo	Pengurus Yayasan PT. Lastari Tani Teladan	
6.	TK. SEJAHTERA ALKHAIRAAAT ROGO	Desa Rogo Kecamatan Dolo	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
7.	TK. ALKHAIRAAAT II KALEKE	Desa Kaleke Kecamatan Dolo	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
8.	TK. ALKHAIRAAAT BOBO	Desa Bobo Kecamatan Dolo	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
9.	TK. ALKHAIRAAAT BALAMOA	Desa Balamoa Kecamatan Dolo	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
10.	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MARAWOLA	Desa Binangga Kecamatan Marawola	Pengurus Cabang Aisyiyah Marawola	
11.	TK. MELATI	Desa Bomba Kecamatan Marawola	P K K	
12.	TK. DEWI SARTIKA	Desa Lebanu Kecamatan Marawola	P K K	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
NABUPATEN DONGGALA,



Drs. SUKMA HALI, MM
Gubernur Utama Muda
NIP. 010 165 695